



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN IMPOR LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing nasional serta kepastian berusaha, perlu melakukan pengaturan terhadap impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri;
 - b. bahwa ketentuan mengenai impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3.
3. Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
4. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya.
5. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
6. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan

oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

9. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
10. Persetujuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disingkat PI adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri.
11. Eksportir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dihasilkan dan/atau dikapalkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri Indonesia
12. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
13. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri.
14. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor.
15. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah formasi yang dibentuk dalam rangka menangani permasalahan dan pengawasan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait.

16. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan PI.
17. *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data dan information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for custom release and clearance of cargoes*).
18. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPTP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Limbah Non B3 dapat diimpor.
- (2) Limbah Non B3 yang dapat diimpor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri.

Pasal 3

- (1) Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diimpor apabila:
 - a. tidak berasal dari kegiatan *landfill*;
 - b. bukan sampah dan tidak tercampur sampah;
 - c. tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan
 - d. homogen.
- (2) Kriteria Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak berasal dari kegiatan *landfill* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bukan sampah dan tidak tercampur sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. tidak bercampur dengan tanah; dan
 - b. bersih.
- (3) Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri harus berasal dari Eksportir yang terdaftar di negara asalnya.
- (4) Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri wajib dilakukan pengangkutan secara langsung (*direct shipment*) sampai di pelabuhan tujuan yang ditetapkan.
- (5) Dalam hal impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri terbukti tidak dilakukan pengangkutan secara langsung (*direct shipment*),

maka Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri wajib dilakukan ekspor kembali oleh importir.

Pasal 4

- (1) Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat PI dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabaeanaan di bidang impor.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen asli:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang;
 - c. izin lingkungan dari instansi yang berwenang;
 - d. bukti sebagai Eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal;
 - e. surat pernyataan dari Eksportir yang menyatakan bahwa:
 1. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diekspor:
 - a) tidak berasal dari kegiatan *landfill*;
 - b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;

- c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3;
dan
- d) homogen;
- 2. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diekspornya apabila tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- f. surat pernyataan bermeterai cukup dari perusahaan yang mengajukan permohonan, yang menyatakan bahwa:
 - 1. Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor:
 - a) tidak berasal dari kegiatan *landfill*;
 - b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;
 - c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3;
dan
 - d) homogen;
 - 2. bersedia bertanggung jawab dan mengekspor kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang telah diimpornya apabila tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- g. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW;
- h. Rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW, bagi importir yang belum pernah mendapatkan PI; dan
- i. *Master List* kebutuhan bahan baku industri setiap importir yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian, bagi importir yang telah mendapatkan PI sebelumnya.

- (2) Dalam hal Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g atau huruf h belum terintegrasi dengan portal INSW, Rekomendasi asli disampaikan kepada UPTP secara manual.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan PI dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Direktur Jenderal memberikan mandat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Impor.

Pasal 6

PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat data atau keterangan mengenai:

- a. identitas perusahaan;
- b. jenis Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS;
- c. jumlah Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri;
- d. nomor Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h, bagi yang dipersyaratkan;
- e. negara asal;
- f. pelabuhan muat;
- g. pelabuhan tujuan impor;
- h. nama dan alamat Eksportir; dan
- i. masa berlaku PI.

Pasal 7

PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum masa berlaku PI berakhir, dengan mengunggah dokumen asli:
 - a. PI;
 - b. Surat keterangan alasan perpanjangan; dan
 - c. *Bill of Lading* (B/L).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan masa berlaku PI dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 9

- (1) Perusahaan pemilik PI dapat mengajukan permohonan PI perubahan dalam hal terdapat rencana perubahan mengenai identitas perusahaan,

jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan.

- (2) Untuk mendapatkan PI perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan pemilik PI harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen asli:
 - a. identitas perusahaan yang mengalami perubahan;
 - b. PI;
 - c. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan PI perubahan dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
 - a. PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. perpanjangan masa berlaku PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - c. PI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 11

Dalam hal penerbitan:

- a. PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- b. perpanjangan masa berlaku PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan/atau
- c. PI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3),

belum dapat dilakukan, penerbitan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan secara manual.

Pasal 12

Setiap impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan, yaitu:

- a. Tanjung Priok di Jakarta
- b. Tanjung Emas di Semarang;
- c. Tanjung Perak di Surabaya;
- d. Soekarno Hatta di Makassar;
- e. Belawan di Medan;
- f. Batu Ampar di Batam;
- g. Teluk Lamong di Surabaya; dan
- h. Merak di Cilegon.

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri oleh perusahaan pemilik PI

wajib dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan.

- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Surveyor wajib memastikan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang dimuat dalam kapal merupakan Limbah Non B3 yang telah dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Prosedur dan tata cara pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
- c. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang di negara tersebut;
- e. memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan

- f. mempunyai rekam jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 15

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. identitas importir dan Eksportir dengan benar dan jelas;
 - b. nomor dan tanggal PI;
 - c. jenis Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri beserta uraian barang yang diimpor;
 - d. jumlah Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor;
 - e. pemenuhan persyaratan kriteria Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - f. keterangan waktu, negara pengekspor, dan pelabuhan muat Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor;
 - g. keterangan tempat atau pelabuhan tujuan bongkar Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor;
 - h. keterangan dari Eksportir berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e; dan
 - i. keterangan dari importir berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LS untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan merupakan tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Dalam hal hasil Verifikasi atau penelusuran teknis tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Surveyor menerbitkan surat penolakan penerbitan LS dengan disertai alasannya.
- (5) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat melakukan kerja sama dengan surveyor yang berada di luar negeri yang terakreditasi oleh otoritas yang berwenang di negara tersebut.
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertanggung jawab penuh atas kebenaran hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang dilakukan oleh surveyor yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atas keseluruhan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor.

Pasal 17

- (1) Importir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dilarang untuk memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor kepada pihak lain.
- (2) Importir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri wajib mengolah sendiri Limbah Non B3 yang diimpor sehingga menghasilkan barang dengan Pos Tarif/HS baru dan memiliki nilai tambah.
- (3) Importir Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dilarang untuk memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak dapat dimanfaatkan dalam proses produksi kepada pihak lain.
- (4) Untuk Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang tidak dapat dimanfaatkan dalam proses produksi, wajib dikelola oleh importir Limbah Non B3 secara sendiri-sendiri, berkelompok atau bekerja sama dengan perusahaan pengolah limbah yang berizin.

Pasal 18

- (1) Perusahaan pemilik PI wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri, baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 19

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini yang berkaitan dengan kewenangan kementerian/lembaga terkait, Menteri dapat membentuk Satgas pengawasan impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang beranggotakan kementerian/lembaga di bawah koordinasi Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (2) Pengawasan oleh Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau tidak sesuai dengan data PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, importir wajib mengekspor kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri

tersebut paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen manifes (BC.1.1).

- (2) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 22

- (1) PI dibekukan apabila perusahaan pemilik PI:
 - a. melanggar kewajiban ketentuan pengangkutan secara langsung (*direct shipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) PI yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. melaksanakan kewajiban ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5); dan/atau
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembekuan.

Pasal 23

- (1) PI dibekukan apabila berdasarkan hasil rekomendasi Satgas dalam hal Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor terbukti:
 - a. berasal dari kegiatan *landfill*;
 - b. berupa sampah dan/atau tercampur sampah;
 - c. terkontaminasi B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
 - d. tidak homogen.

- (2) PI yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas terkait pengaktifan kembali PI yang dibekukan.

Pasal 24

PI dicabut apabila perusahaan:

- a. tidak melaksanakan kewajiban mengekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- c. tidak melaksanakan kewajiban mengolah sendiri Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- d. melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri yang diimpor yang tidak dapat dimanfaatkan dalam proses produksi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- e. tidak melaksanakan kewajiban mengekspor kembali Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- f. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan setelah melampaui masa waktu pembekuan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
- g. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam PI tanpa persetujuan Direktur Jenderal;
- h. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam surat pernyataan Eksportir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;

- i. mengubah, menambah, dan atau mengganti surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f;
- j. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan permohonan PI, setelah PI diterbitkan; dan
- k. dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI.

Pasal 25

- (1) Pembekuan dan pengaktifan kembali PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan secara sistem elektronik melalui *<http://inatrade.kemendag.go.id>*.
- (2) Pencabutan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 26

- (1) Perusahaan pemilik PI yang dikenai sanksi pencabutan dengan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f hanya dapat mengajukan permohonan untuk mendapat PI kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan PI diterbitkan.
- (2) Perusahaan pemilik PI yang dikenai sanksi pencabutan dengan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapat PI kembali.

Pasal 27

- (1) Surveyor yang melanggar ketentuan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis.
- (3) Dalam hal Surveyor tidak menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surveyor diberikan sanksi administratif berupa pembekuan status penetapan sebagai Surveyor oleh Menteri.
- (4) Dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis.
- (5) Dalam hal Surveyor telah menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri mengaktifkan status penetapan sebagai Surveyor dari sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Surveyor tidak menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Surveyor diberikan sanksi administratif berupa pencabutan status penetapan sebagai Surveyor oleh Menteri.

Pasal 28

Importir yang mengimpor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku terhadap pemasukan Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri ke dalam Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 30

Petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PI dan LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/Mpp/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya; dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1293

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI

JENIS LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU
INDUSTRI YANG DAPAT DIIMPOR

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	47.07	Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap).	
1	4707.10.00	-Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton bergelombang	
2	4707.20.00	-Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya	
3	4707.30.00	-Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya, koran, jurnal, dan barang cetak semacam itu)	
4	4707.90.00	-Lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir	Kelompok ini adalah campuran semua jenis kertas yang termasuk maupun yang tidak termasuk didalam HS 4707.10.00, HS 4707.20.00 dan HS 4707.30.00
	71.12	Sisa dan skrap dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia; sisa dan skrap lainnya mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, dari jenis yang digunakan terutama untuk pemulihan logam mulia.	
		-Lain-lain:	
5	7112.92.00	--Dari platina, termasuk logam yang dipalut dengan platina tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	72.04	Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.	
6	7204.10.00	-Sisa dan skrap dari besi tuang	
		-Sisa dan skrap dari baja paduan:	
7	7204.21.00	--Dari baja stainless	
8	7204.29.00	--Lain-lain	Sisa dan skrap dari baja paduan kecuali baja stainless
9	7204.30.00	-Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah	
		-Sisa dan skrap lainnya:	
10	7204.41.00	-- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	
11	7204.49.00	--Lain-lain	Kelompok ini adalah campuran semua jenis sisa dan skrap baja yang termasuk maupun yang tidak termasuk didalam HS 7204.10.00, HS 7204.21.00, 7204.29.00, 7204.30.00, dan HS 7204.41.00
12	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	
13	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.	
14	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.	
15	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.	
16	8002.00.00	Sisa dan skrap timah.	
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
		-Lain-lain:	
17	8101.97.00	--Sisa dan skrap	
	81.02	Molibdenum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
		-Lain-lain:	
18	8102.97.00	--Sisa dan skrap	

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	81.03	Tantalum dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
19	8103.30.00	-Sisa dan skrap	
	81.04	Magnesium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
20	8104.20.00	-Sisa dan skrap	
	81.05	Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
21	8105.30.00	-Sisa dan skrap	
	81.06	Bismut dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
22	Ex8106.00.10	- sisa dan skrap	
	81.07	Kadmium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
23	8107.30.00	-Sisa dan skrap	
	81.08	Titanium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
24	8108.30.00	-Sisa dan skrap	
	81.09	Zirkonium dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
25	8109.30.00	-Sisa dan skrap	
	81.10	Antimoni dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
26	8110.20.00	-Sisa dan skrap	
	81.11	Mangan dan barang daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
27	8111.00.10	- Sisa dan skrap	
	81.12	Berilium, kromium, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium dan talium serta barang dari logam tersebut, termasuk sisa dan skrap.	
		-Berilium:	
28	8112.13.00	--Sisa dan skrap	

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		-Kromium:	
29	8112.22.00	--Sisa dan skrap	
		-Taliun:	
30	8112.52.00	--Sisa dan skrap	
		-Lain-lain :	
31	Ex.8112.92.00	--Sisa dan skrap	
32	Ex.8113.00.00	Sisa dan skrap dari Sermet.	
	39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.	
	3915.10	- Dari polimer etilena:	
33	3915.10.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	
34	3915.10.90	-- Lain-lain	
	3915.20	- Dari polimer stirena:	
35	3915.20.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	
36	3915.20.90	-- Lain-lain	
	3915.30	- Dari polimer vinil klorida:	
37	3915.30.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku	
38	3915.30.90	-- Lain-lain	
39	3915.90.00	- Dari plastik lainnya	Sisa atau skrap dari polimer lainnya seperti Polypropylene, Polycarbonate, Acrylonitrile butadiene styrene, Polyvinyl acetate.
40	4004.00.00	Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang diperoleh daripadanya.	
41	5003.00.00	Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).	
	51.03	Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock.	
42	5103.10.00	-Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
43	5103.20.00	-Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus	
44	5103.30.00	- Sisa dari bulu hewan kasar	
	52.02	Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
45	5202.10.00	-Sisa benang (termasuk sisa benang pintal)	
		-Lain-lain:	
46	5202.91.00	--Garnetted stock	
47	5202.99.00	--Lain-lain	
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
48	5301.30.00	-Tow lena atau sisa lena	
	53.02	True hemp (<i>Cannabis sativa L.</i>), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
49	5302.90.00	-Lain-lain	Sisa true hemp, termasuk sisa benang dan garnetted stock
	53.03	Serat jute dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan sisa dari serat tersebut (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
50	5303.90.00	-Lain-lain.	Sisa dari serat dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, true hemp, dan rami) termasuk sisa benang dan garnetted stock

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	53.05	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau <i>Musa textilis Nee</i>), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan sisa dari serat itu (termasuk sisa benang dan garnetted stock).	
51	Ex. 5305.00.10	-Sisa dari serat dari genus agave (termasuk limbah benang dan garnetted stock)	
52	5305.00.22	--Serat kelapa lainnya.	
53	5305.00.23	-- serat abaca	
54	5305.00.90	- Lain-Lain	Sisa dari serat kelapa, abaca, rami, dan serat tekstil nabati lainnya yang tidak dirinci pada pos manapun (termasuk sisa benang dan garnetted stock)
	63.10	Gombal dari tekstil bekas atau baru, skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil	
	6310.10	-Sortiran:	
55	6310.10.10	--Gombal dari tekstil bekas atau baru	
56	6310.10.90	--Lain-lain	Sortiran skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil
	6310.90	-Lain-lain	
57	6310.90.10	-- Gombal dari tekstil bekas atau baru	
58	6310.90.90	--Lain-lain	Skrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil
59	Ex. 7001.00.00	Pecahan dan sisa serta skrap kaca lainnya dari kaca.	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala, Biro Hukum,

